

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Hengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|------------------------------|---|--------------|-----------------------|--|
| | | 12. SMA Negeri 21 Bandung | - | Lengkong | Kotamadya Bandung | |
| | | 13. SMA Negeri 4 Tasikmalaya | - | Cihideung | Kabupaten Tasikmalaya | |
| 3. | JAWA TENGAH | | | | | |
| | Pembukaan | 1. SMA Negeri 2 Demak | - | Demak | Kabupaten Demak | 09.1.2.1038.23.01.03.110 09.1.2.1038.23.01.03.120 |
| | | 2. SMA Negeri Maos | - | Maos | Kabupaten Cilacap | 09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 |
| | | 3. SMA Negeri Bukatejo | - | Bukatejo | Kabupaten Purbalingga | 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 |
| | | 4. SMA Negeri 3 Tegal | - | Tegal | Kotamadya Tegal | 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 |
| | | 5. SMA Negeri Bantarkawung | - | Bantarkawung | Kabupaten Brebes | 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 |
| | | 6. SMA Negeri Kaliwungu | - | Kaliwungu | Kabupaten Kendal | 09.1.2.1038.23.01.03.360 |
| | Penegerian | 1. SMA Negeri Karangnongko | SMA Penda Karangnongko/Yayasan Pembinaan Penda Karangnongko | Karangnongko | Kabupaten Klaten | |
| | | 2. SMA Negeri 2 Sukoharjo | SMA Univ. 11 Maret | Kartosuro | Kabupaten Sukoharjo | |